



WALI KOTA TARAKAN

Tarakan, 23 Desember 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Camat se-Sekota Tarakan

Di

Tarakan

SURAT EDARAN

NOMOR 050/ 741 /BAPPEDA LITBANG

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN REMBUK WARGA DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024


Proses perencanaan seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Sedangkan pendekatan pembangunan dari bawah ke atas (bottom-up) adalah perencanaan pembangunan dimana masyarakat lebih berperan dalam memberikan gagasan dari awal hingga pelaksanaan evaluasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan;

Agar proses penyusunan dokumen Rencana kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2024 dapat sesuai dengan jadwal yang sudah diatur dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017, maka perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 94 ayat (4) Musrenbang RKPD kabupaten/kota dilaksanakan **paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.**
2. Musrenbang RKPD Tahun 2024 di Kecamatan dilaksanakan **paling lambat Minggu ke-II bulan Februari 2023, Musrenbang Kelurahan dilaksanakan paling lambat minggu ke-IV bulan Januari Tahun 2023 dan Rembuk Warga dilaksanakan paling lambat pada minggu ke-II bulan Januari 2023,** dengan berpedoman pada lampiran surat edaran ini.
3. Kepada seluruh para Camat, agar segera melaksanakan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2024, baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Rembuk Warga RT dengan menyampaikan dan mensosialisasikan lampiran surat edaran ini.

4. Proses Perencanaan Tahun 2024 dilaksanakan melalui aplikasi SIPD berbasis microservices yang dapat diakses melalui link <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/daerah>.
5. Sebelum melaksanakan Musrenbang RKPDP Tahun 2024 di Kecamatan, Camat terlebih dahulu melaksanakan tahapan Pra-Musrenbang dengan tujuan mempersiapkan segala kebutuhan agar pelaksanaan Musrenbang RKPDP dapat berjalan dengan baik dan efektif.
6. Camat bertanggungjawab untuk mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan penyelenggaraan Musrenbang RKPDP Tahun 2024 di Kecamatan pada masing-masing kecamatan dengan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan ditetapkan.
7. Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPDP kabupaten/kota. Arah Kebijakan sesuai tema Tahun 2024 **“Mencapai Kota Tarakan Yang Maju Dan Sejahtera”**.
8. Kepala Bappeda dan Litbang mengkoordinasikan penyelenggaraan Musrenbang RKPDP Tahun 2024 di Kecamatan agar dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan keluaran sesuai ketentuan. Segala hal terkait penyelenggaraan Musrenbang RKPDP Tahun 2024 di Kecamatan selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan Kepala Bappeda Litbang cq Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan
9. Kepala Perangkat Daerah (PD) wajib mengirim utusan dalam Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP untuk aktif mengikuti sidang kelompok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dari setiap Perangkat Daerah. Diharapkan utusan yang dikirim oleh Perangkat Daerah adalah personil yang memahami dan menangani perencanaan. Pada Saat Musrenbang RKPDP di Kecamatan wajib membawa rancangan awal renja Perangkat Daerah pada Tahun 2024.

Demikian agar menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya terima kasih.


WALI KOTA TARAKAN,
dr. H. KHAIRUL, M.Kes

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tarakan.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tarakan.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tarakan.
4. Inspektur Inspektorat Kota Tarakan
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan